

Tinjauan Kasus Pemerkosaan Berdasarkan Hasil Putusan PN Jayapura Dalam Perspektif Kriminologi Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 139 / Pid.B / 2017 / PN Jap)

Adinda Aristias¹, Astriana Andari², Devy Fitri Syahrani³, Ghefira Nur Fatimah⁴, Lufna Nandita⁵, Pitra Rinanti⁶, Zahra Auliana Putri Syawal⁷, Mulyadi⁸

¹²³⁴⁵⁶⁷⁸Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email Koresponding: mulyadi@upnvj.co.id

Abstract:

Many rape cases occur in environments that should provide a sense of security, but actually do the opposite. The term sexual violence is an unreasonable sexual act or act that can harm the victim. This research uses qualitative research methods involving analysis of legal documents and legal literature (Decision Number 139/Pid.B/2017 /PN Jap). This research uses library research to collect data. This research uses secondary data sources such as books, journals, articles and the decision of the Jayapura District Court Number 139/Pid.B/2017/PN Jap. Normative legal research is the type of research used. The results of this research show that the crime of sexual crime or rape is to satisfy the perpetrator's desires by force or not with the consent of both parties. Based on the juridical side, the criminal act of rape is seen based on existing elements, one of which is the occurrence of violence. If seen based on the decision in case Number 139 / Pid.B / 2017 / PN Jap, it is clear that this is a criminal act of rape. However, based on criminology, the benchmark is consent, not violence. These factors determine and classify the act as rape.

Abstract

Banyak kasus pemerkosaan yang terjadi di lingkungan yang sepatutnya dapat memberikan rasa aman, malah justru sebaliknya. Istilah kekerasan seksual yaitu suatu perbuatan atau tindakan seksual yang tidak masuk akal hingga dapat merugikan korbannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang melibatkan analisa dokumen hukum dan literatur hukum (Putusan Nomor 139/Pid.B/2017 /PN Jap). Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research) untuk mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder seperti buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, dan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 139/Pid.B/2017/PN Jap. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana kejahatan seksual atau pemerkosaan adalah untuk memuaskan nafsu sang pelaku secara paksa atau tidak dengan persetujuan antara kedua belah pihak. Berdasarkan sisi yuridis, tindak pidana pemerkosaan dilihat berdasarkan unsur-unsur yang ada, salah satunya adalah dengan terjadinya kekerasan, jika dilihat berdasarkan putusan kasus Nomor 139 / Pid.B / 2017 / PN Jap maka jelas hal tersebut merupakan suatu tindak pidana pemerkosaan. Namun, bila berdasarkan sisi kriminologi, tolak ukurnya adalah persetujuan bukan kekerasannya. Faktor-faktor inilah yang menentukan dan mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai pemerkosaan.

Article History

Received May 15, 2024

Revised May 20, 2024

Accepted May 30 2024

Available online 09 June, 2024

Keywords :

Crime, Criminal act, Sexual Violence


Keywords:

Kriminalitas, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11561974>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Bentuk kejahatan ditinjau dari segi aspek hukum pidana yaitu segala perbuatan yang dilarang oleh peraturan di dalam hukum pidana dan disertai dengan adanya ancaman sanksi pidana untuk para pihak yang kedapatan melanggarnya.¹ Hadirnya kriminalitas menimbulkan suatu keresahan di dalam masyarakat, karena dianggap sebagai gangguan yang mengganggu ketertiban lingkungan. Terlebih melihat bagaimana saat ini semakin marak kasus kekerasan seksual, khususnya pemerkosaan yang terjadi

¹ Bambang Poernomo. (1988). *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia). Hlm.18.

pada wanita dan anak-anak sebagai korban. Ini menjadikan kasus pemerkosaan sudah di tahap yang sangat mengkhawatirkan, padahal kita tahu bahwa lingkungan yang ada sepatutnya dapat memberikan rasa aman untuk semua orang dan bukan justru sebaliknya. Istilah kekerasan seksual yaitu suatu perbuatan atau tingkah laku seksual yang tidak wajar hingga dapat merugikan korbannya.² Tindakan kekerasan seksual khususnya pemerkosaan dapat memberikan dampak yang sangat negatif bagi sang korban baik secara mental ataupun secara fisik. Penanganan kasus pemerkosaan saat ini menjadi indikasi bahwa begitu lemahnya perlindungan HAM bagi korban pemerkosaan dari adanya tindak pidana kekerasan seksual yang termasuk sebagai tindak pidana berat. Pemerkosaan tidak bisa hanya dipandang sebagai kejahatan dalam ranah privat, melainkan harus dijadikan sebagai masalah publik, karena pemerkosaan sangat mencederai hak asasi manusia khususnya perempuan. Saat ini perkembangan zaman diikuti dengan berbagai perkembangan tindak pidana kejahatan di tengah masyarakat, para pelaku kriminal tidak lagi merasa takut akan hukum pada saat melakukan kejahatannya khususnya tindakan pemerkosaan. Kemajuan teknologi saat ini juga sangat mempengaruhi bagaimana pola kehidupan yang berkembang di masyarakat, pergeseran nilai budaya memberi dampak kepada sifat dan bentuk tingkah laku pelaku kriminalitas. Rumusan kejahatan dalam kriminologi semakin diperluas. Pemerkosaan sudah jelas sangat melanggar hak asasi manusia. Dilihat dari tingginya tingkat kejahatan seksual berarti menunjukkan bahwa masih kurangnya upaya hukum dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada warga negara. Pada dasarnya tindakan kejahatan seksual dinyatakan sebagai kejahatan berat karena hal ini memberikan kerugian secara fisik dan psikis dengan efek jangka panjang, trauma yang dirasakan korban belum tentu dapat terobati begitu saja, perlu adanya upaya lain dalam meninjau pengaturan hukum untuk memberikan sanksi sebagai efek jera kepada pelaku tindak pidana kejahatan seksual.

Banyak faktor yang melahirkan perbuatan kejahatan seksual, faktor kejiwaan pelaku dapat dikatakan sebagai faktor internal, sedangkan pengaruh lingkungan yang buruk dapat menjadi faktor eksternal yang mendorong pelaku tega berbuat kejahatan seksual. Sasaran perhatian terutama yang mengarahkan kepada kejahatan yang sangat berpengaruh buruk pada korban bukan hanya merugikan korban secara pribadi, melainkan juga memberikan pengaruh buruk seperti keresahan bagi masyarakat umum.³ Dari adanya tindak pidana kejahatan pemerkosaan terdapat hubungan yang berkaitan antara pelaku, korban, dan situasi lingkungan. Hal ini masing-masing menjadi pemicu bagaimana tindak pidana pemerkosaan dapat terjadi. Maka sangat penting untuk ditelusuri untuk meninjau dalam perspektif kriminologi tentang bagaimana kekerasan seksual (pemukosaan) dapat terjadi di masyarakat, dan bagaimana dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia yang sekiranya dapat membuat pelaku menjadi jera dan merasa bersalah atas tindakannya. Hal ini dapat menjadi suatu upaya dari segi peraturan tertulis yang dapat memberikan saksi sebagai bentuk reaksi terhadap kasus kejahatan pemerkosaan. Dengan demikian penulis inisiatif untuk menulis terkait peninjauan kasus pemerkosaan untuk melihat permasalahan yang terjadi antara pelaku, korban, serta faktor lain yang menjadi penyebab munculnya tindak pidana kejahatan seksual. Penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan sebagai referensi ataupun acuan bagi semua pihak dalam melakukan penegakkan hukum yang memberikan asas keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan literatur hukum dan analisa dokumen hukum (Putusan Nomor 139/Pid.B/2017 /PN Jap). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan sumber data sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel-

² Abdul Wahid, & Muhammad Irfan. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. (Bandung: PT. Refika Aditama). Hlm. 32.

³ Santoso, T., Eva, Z. 2017. *Kriminologi*. Rajawali Pers, Depok, hlm. 17.

artikel hukum, serta Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 139/Pid.B/2017/PN Jap. Analisis isi putusan dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan, serta meninjau kasus kejahatan pemerkosaan tersebut dalam perspektif kriminologi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis dan mempelajari norma-norma yang ada ataupun hukum positif yang berlaku, yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum di Indonesia terkait Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan

Sejak memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia telah menjadi negara hukum yang diatur oleh hukum yang dimaksudkan untuk menjaga ketertiban atau menenangkan iklim politik. Indonesia, negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, memiliki sejarah yang sama dan masalah yang tak kunjung usai. Pemerintah harus terus bekerja untuk membuat negara ini makmur meskipun ada persyaratan hukum yang tidak pernah berakhir, masalah ekonomi, dan bahkan masalah keamanan nasional.

Manusia memiliki peran dalam memediasi atau menjadi subjek kehidupan, atau dalam memajukan kehidupan. Tentu saja, dengan anugerah Tuhan, yang merupakan pencipta pria dan wanita. Manusia laki-laki dan perempuan adalah dua jenis kelamin yang diciptakan, dan masing-masing memiliki kemampuan dan karakteristik yang unik ketika mereka dilahirkan. Perbedaan yang melekat bahwa pria lebih kuat daripada wanita adalah salah satu perbedaan mendasar.⁵ Seolah-olah seorang pria dan wanita dipertemukan karena keduanya ditakdirkan untuk menjadi penghuni planet ini sebagai keturunan Adam. Meskipun demikian, adalah sebuah kebenaran bahwa, sebagai penggerak manusia yang disertai dengan nafsu yang terkadang meluap-luap, pemerintah sangat menyadari masalah signifikan yang merusak beberapa aspek positif dari kemanusiaan. Pemerintah sendiri tidak diragukan lagi prihatin dengan meningkatnya angka kejahatan pemerkosaan di Indonesia.

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun,” demikian bunyi Pasal 285 KUHP, yang mengatur tentang pemerkosaan di Indonesia. Pasal ini menekankan bahwa kekerasan didefinisikan sebagai tindakan menggunakan kekuatan terhadap seseorang atau barang yang berpotensi melukai orang yang diancam atau mengejutkan orang yang melakukan kekerasan. Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan,” yang merupakan referensi untuk perluasannya.

Definisi “ancaman kekerasan” diuraikan dalam artikel tersebut. Tujuannya adalah untuk menanamkan rasa takut pada individu yang terancam oleh kemungkinan kerugian akibat kekerasan. Ancaman ini dapat berupa tembakan ke atas atau menodongkan senjata tajam sebagai respons terhadap perilaku yang lebih “sopan”, seperti melakukan panggilan telepon yang menandakan akibat yang merugikan jika tidak dilakukan. Istilah “memaksa” seperti yang digunakan dalam Pasal ini juga dapat berarti bertindak dengan cara yang membuat kepatuhan terhadap kehendak pihak yang memaksa menjadi satu-satunya pilihan. Hingga dampak paksaan tersebut mereda, orang yang dipaksa tidak akan bertindak atau menahan diri untuk tidak bertindak sesuai dengan kehendak pihak yang memaksa. Dalam hal ini, individu tidak perlu dipaksa untuk mengambil risiko yang dapat membahayakan dirinya. Misalnya, lebih baik meninggal dunia, terluka, atau mengalami penderitaan daripada tunduk pada keinginan pemaksa. Dalam hal ini kita perlu menilai kebermaknaannya dengan santai. Pemaksaan biasanya melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pemaksaan juga dapat mencakup ancaman seperti membuka rahasia orang yang dipaksa atau melenyapkan orang yang dipaksa. Pada hakikatnya akibat dari pemaksaan ini jika tidak dilakukan akan merugikan orang yang dipaksa. Hanya paksaan dengan kekerasan atau

⁴ Soekanto. 1984.

⁵ Yesmil Anwar, & Adang. (2010). *Kriminologi*. (Bandung: Refika Aditama). Hlm. 318.

ketakutan akan kekerasan yang tercakup dalam pasal ini. Sulit untuk menerima paksaan ketika upah atau manfaat lain diberikan kepada orang yang dipaksa. Dalam contoh terakhir, kata-kata yang digunakan adalah memotivasi, menginspirasi, meyakinkan, dan sebagainya.⁶

RUU KUHP 2010, Bagian Kelima, Perkosaan dan Perbuatan Tidak Senonoh, Paragraf 1 Perkosaan, Pasal 490, yang menetapkan bahwa perempuan harus menjadi korban perkosaan dan laki-laki sebagai pelaku, juga mengatur hal ini. Paragraf pertama mengenai pemerkosaan dalam Pasal 490 RUU KUHP adalah sebagai berikut:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun karena melakukan tindak pidana perkosaan:

1. Laki-laki yang dengan sengaja melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan perempuan;
2. Laki-laki yang melakukan hubungan seks di luar nikah dengan perempuan tanpa persetujuan perempuan tersebut;
3. Seorang pria yang melakukan aktivitas seksual dengan seorang wanita dan mendapatkan persetujuannya, tetapi hanya setelah mengancam untuk membunuh atau melukainya;
4. Seorang pria yang melakukan aktivitas seksual dengan seorang wanita dan mendapatkan persetujuannya karena wanita tersebut mengira bahwa pria tersebut adalah suaminya yang sah;
5. Seorang pria yang melakukan aktivitas seksual dengan seorang wanita yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun; atau
6. Seorang pria yang melakukan aktivitas seksual dengan seorang wanita meskipun diketahui bahwa wanita tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak mampu untuk memberikan persetujuan.
7. (2) Kondisi-kondisi ini disebutkan dalam ayat (1):
8. Jika seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut atau anus perempuan, atau;
9. Jika seorang laki-laki memasukkan benda yang bukan bagian dari tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan, situasi tersebut juga dianggap sebagai tindak pidana pemerkosaan.

Namun, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “pemukosaan” berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti keberanian, kekuatan, kekuasaan, dan agresi. Perkosaan adalah istilah untuk menguasai, menundukkan, dan memaksa orang lain dengan kekerasan⁷.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan perkosaan secara lebih luas, tanpa menyebutkan jenis kelamin pelaku atau korban. Definisi ini berbeda dengan definisi yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP dan Pasal 490 RUU KUHP, yang menggambarkan pelaku/korban perkosaan sebagai sesuatu yang hanya dialami oleh jenis kelamin tertentu. Hal ini melanggar “prinsip non-diskriminasi”, yang merupakan salah satu prinsip dari realisasi hak asasi manusia, diakui atau tidak. Menurut Pasal 285 KUHP, pembuat undang-undang percaya bahwa karena dianggap tidak mungkin bagi perempuan untuk memaksa laki-laki, mereka tidak melihat perlunya menetapkan hukuman pidana bagi perempuan yang secara jelas dipaksa untuk melakukan hubungan seks. Mengingat bahwa masyarakat memandang kegiatan tersebut tidak berbahaya dan tidak merugikan. Berbeda dengan KUHP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperluas definisi pemerkosaan (KUHP). Pemerkosaan didefinisikan sebagai “memaksa seorang perempuan untuk melakukan hubungan seksual” dalam KUHP. Sebaliknya, pemerkosaan didefinisikan sebagai “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain” dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lebih banyak kasus pemerkosaan, seperti pemerkosaan non-penetrasi, pemerkosaan terhadap laki-laki, dan pemerkosaan dalam perkawinan, dapat dicakup dalam definisi yang lebih luas ini.

Perubahan formal dan substantif pada hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pemerkosaan, membutuhkan istilah yang netral gender. Berbeda dengan pemerkosaan terhadap perempuan, pemerkosaan terhadap laki-laki (juga dikenal sebagai pemerkosaan oleh laki-laki) dianggap

⁶ Sondang, R. Sianturi. (1989). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. (Jakarta: Alumni). Hlm. 231.

⁷ Suharso, & Ana Retnoningsih. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Semarang: Widya Karya). Hlm. 375.

sebagai kejahatan dengan kekerasan. Karena kekerasan seksual dan pemerkosaan adalah kejahatan serius yang melibatkan dominasi, kontrol, penghinaan, dan kekuasaan, bukan seks atau interaksi seksual. Di mana kepentingan korban dilindungi oleh hukum ketika mereka mengalami kerugian.⁸

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa tindak pidana perkosaan merupakan bagian dari tindak pidana kekerasan seksual, yang didefinisikan lebih lanjut dalam huruf d, yang berarti pelaku melakukan perbuatan yang secara moral menjijikkan dan bertentangan dengan kehendak korban. Melihat studi kasus dalam penelitian ini, kita dapat melihat bahwa korban dibuat tidak berdaya oleh serangan pelaku, dan keinginan korban untuk melarikan diri mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan di luar kehendak korban.

Lantas mengenai soal pembuktian dalam perkara kasus pemerkosaan, untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur kekerasan dalam tindak pidana pemerkosaan, maka dapat dilihat pada alat-alat buktinya. Ini dikarenakan belum atau telah terjadi tindak pidana pemerkosaan hanya dapat dibuktikan dengan barang bukti dan alat bukti, dan ini pula yang seringkali menjadikan penghalang bagi korban untuk membenarkan pembelaannya. Terdakwa seringkali ditemukan menyangkal tindakan keji tersebut dan mengatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan karena persetujuan dari kedua belah pihak atau ketika mereka sama-sama suka melakukannya. Sehingga perlu adanya ketelitian yang mengarah pada alat bukti untuk menunjukkan kebersalahan terdakwa pada korban. Jika kita merujuk pada alat bukti dalam tindakan pidana, maka Pasal 184 Ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah:⁹

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Adapun pada butir 1 yang mengatur mengenai keterangan saksi. Dalam perkara ini, keterangan saksi bisa berasal dari keterangan saksi yang terlibat maupun korban sendiri yang mengalami kejadian sebenarnya. Hal ini karena tidak ada saksi selain korban dan korban melakukan perlawanan untuk menjadi bukti yang dapat terlihat pada tubuhnya. Berdasarkan kasus pemerkosaan dalam putusan nomor 139 / Pid.B / 2017 / PN Jap, telah didukung oleh pernyataan yang diberikan saksi korban, yang dalam kronologinya dijelaskan bahwa terdakwa sempat dipukul dan tidak sadarkan diri setelah akhirnya tahu bahwa terdakwa sedang memperkosa saksi korban sehingga menimbulkan rasa sakit yang tidak nyaman pada bagian intimnya. Dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Mengingat pada kronologi sebelumnya pun dijelaskan bahwa korban diancam menggunakan pisau ketika berhenti mengendarai motor di sebuah tempat, untuk pada akhirnya mengikuti suruhan terdakwa yang membawanya ke lapangan bola. Korban pun dikatakan sudah melakukan perlawanan sebelum pada akhirnya justru dipukul sampai tidak sadarkan diri. Ini yang kemudian menjadi pembener dalam pembuktian tindak pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa.

Keterangan saksi korban juga didukung dengan adanya keterangan tambahan, yang mana setelah terdakwa memperkosanya, kemudian terdakwa pergi dan mengambil sepeda motor milik saksi korban. Tidak hanya itu, selain satu buah sepeda motor, ternyata terdakwa juga merampas anting emas, handphone dan power bank berkabel milik saksi korban. Saksi korban yang merasakan rugi materil dan juga formil kemudian berusaha meminta pertolongan. Hal ini didukung dengan keterangan saksi lainnya yang menjelaskan bahwa benar saksi melihat perempuan berdiri dipinggir jalan sambil minta tolong. Diketahui korban berteriak histeris sambil menangis, dengan kondisi korban lusuh, pakaian yang dikenakan korban berantakan.

⁸ Anis Widiyanti. (2014). *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Male Rape dalam Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan*. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol. 1. No. 1. Hlm 101.

⁹ Pasal 184 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pada poin alat bukti surat yang sah dalam hukum acara pidana, kasus pemerkosaan tidak akan asing lagi dengan bukti surat *Visum et Repertum*. Dokumen ini akan mencakup hasil pemeriksaan terhadap korban pemerkosaan dan keterangan tertulis dari dokter sebagai ahli yang menggambarkan luka yang dialami korban. Hal ini sangat penting terutama bagi korban yang masih hidup karena luka yang disebabkan oleh tindak pidana perkosaan dapat hilang atau sembuh secara bertahap. Dalam kasus pemerkosaan, *Visum et Repertum* diperlukan untuk memberikan bukti dan memastikan apakah terjadi tindak pemerkosaan pada korban. Dengan menyertakan bukti *Visum et Repertum* dalam BAP oleh penyidik atau dalam proses penuntutan oleh penuntut umum, bukti tersebut otomatis menjadi sah sebagai bukti keterangan ahli dan sebagai bukti surat.¹⁰

Adapun berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: VER/352/294/XII/2016/RSUD tanggal 19 Desember 2016, menyatakan bahwa pada saksi korban yang telah diperiksa atas dasar persetujuannya dan keluarga, tertulis tampak darah di daerah kemaluan luar, darah sebagian telah membeku, tampak robekan baru pada daerah kemaluan belakang diameter satu cm yang aktif mengeluarkan darah, tampak dikontinuitas selaput darah di daerah jam enam. Sudah bukan menjadi hal yang awam dalam dunia kedokteran bahwa ketika seseorang melakukan hubungan badan maka selaput dara pada perempuan akan mengalami luka atau robek.¹¹ Hal ini memberikan kesimpulan bahwa hasil *Visum Et Repertum* yang dijalankan oleh saksi korban memberikan pembuktian bahwa wanita lajang yang belum pernah melahirkan dengan luka pada selaput dara tersebut adalah akibat persetubuhan yang dilakukan karena pemerkosaan. Pembuktian ini yang juga akan menjadikan pertimbangan hakim dalam menentukan apakah benar telah terjadi atau tidak tindak pemerkosaan yang dialami korban.

Tinjauan Kasus Kejahatan Pemerkosaan dalam Putusan Nomor 139/Pid.B/2017 /PN Jap Dilihat dari Perspektif Kriminologi

Kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang menyimpang serta berlawanan dengan hukum. Hal tersebut sangat menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Tindakan kriminal tersebut dapat terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal dapat dikatakan seperti sakit jiwa, rendahnya mental, daya emosional, sex, dan anomi, kedudukan dirinya dalam masyarakat, serta pendidikan. Faktor eksternal meliputi, faktor ekonomi, agama, serta pengaruh dari lingkungan masyarakatnya. Salah satu kejahatan yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat adalah Tindak Pidana Pemerkosaan, karena hal tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Salah satu faktor penyebabnya adalah dukungan situasi dan kondisi lingkungan serta posisi korban berada. didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan.

Dalam analisis kasus di dalam Putusan Nomor 139/Pid.B/2017 /PN Jap jika melihat dari perspektif ilmu kriminologi, ada beberapa hal yang menjadi faktor dorongan sang pelaku dalam melakukan tindak pidana pemerkosaan yaitu:

Faktor Pendidikan

Peranan pendidikan sangat besar pengaruhnya atas tumbuh kembang seseorang dari anak-anak hingga menjadi dewasa. Seorang individu yang tingkat pendidikannya rendah cenderung memiliki potensi kurangnya berpikir kritis dalam melakukan hubungan sosial di lingkungan sekitarnya.¹² Namun tidak menutup kemungkinan seseorang yang berpendidikan juga memiliki potensi untuk melakukan kejahatan, seperti di dalam kasus pemerkosaan yang disertai perampasan barang berharga yaitu pelaku berstatus sebagai mahasiswa pada saat melakukan tindak pidana pemerkosaan tersebut. Sangat disayangkan pendidikan yang pelaku tempuh sudah cukup baik, namun ketidakmampuan berpikir kritis dan rasional membuat pelaku terdorong untuk melakukan tindak pidana keji tersebut.

¹⁰ Siadari Hamidah, Nur Rochaeti, & Bambang Dwi Baskoro. (2016). *Arti Penting Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan*. Diponegoro Law Journal Vol. 5. No. 3. Hlm. 12.

¹¹ Mohammad Nurul Huda. (2017). *Pentingnya Alat Bukti dalam Pembuktian Minim Saksi*. Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 1. No. 2. Hlm. 101.

¹² Farid. (2007).

Faktor Sosial dan lingkungan

Kondisi lingkungan yang kurang baik cenderung akan melahirkan individu-individu baru yang berpotensi menjadi pelaku kriminal. Pendidikan dasar anak berasal dari didikan keluarga serta lingkungan yang membentuk pola pikir seseorang dalam bertindak.¹³ Dalam analisis kasus Putusan Nomor 139/Pid.B/2017 /PN Jap, terdakwa melakukan tindakan pemerkosaan dan pencurian yang disertai kekerasan terhadap korban, hal ini memiliki kemungkinan besar bahwa terdakwa merupakan pribadi yang *abusive* dan tidak dapat berpikir panjang. Jika seseorang yang lahir dan tumbuh di lingkungan yang menormalisasikan perbuatan *abusive* patut diwaspadai, karena faktor penyebab seseorang dalam bertindak *abusive* atau kasar adalah kurangnya rasa empati kepada orang lain. Terdakwa terbukti kurang memiliki rasa empati sehingga tega melakukan tindakan pemerkosaan, dan korbannya ditinggal begitu saja setelah pelaku melakukan beberapa tindakan kekerasan. Sehingga korban mengalami trauma berat atas tindakan pelaku tersebut.

Faktor Individual

Dalam berbagai kasus tindak pidana yang terjadi, faktor daripada yang memiliki pengaruh terbesar untuk melakukan suatu tindak kejahatan adalah faktor individu itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya tidak ada seseorang yang melakukan kejahatan tanpa didasari pada pikiran serta niat yang disalurkan dengan tindakan tersebut terkecuali pada suatu tindak pidana akibat adanya kealpaan. Dorongan atau stimulus yang diberikan dalam diri dapat membentuk suatu tindakan baik itu dilakukan secara terencana dan terstruktur maupun secara mendadak¹⁴. Berdasarkan keterangan yang diberikan Terdakwa dalam Putusan Nomor 139/Pid.B/2017 /PN Jap menyatakan Terdakwa melakukan tindakan pemerkosaan tersebut dilakukan pada malam hari yang didahului pada tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa yang menyebabkan Korban tak sadarkan diri dan pada akhirnya Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap tubuh Korban. Dalam kronologi tersebut membuktikan bahwa Terdakwa tidak memiliki perencanaan terlebih dahulu atau dilakukan secara mendadak karena Korban mengaku bahwa keduanya tidak memiliki hubungan atau tidak saling mengenal satu sama lain, terlebih Terdakwa melakukan hal tersebut pada malam hari dimana pada saat itu merupakan waktu yang tepat untuk Terdakwa terdorong melancarkan niatnya untuk melakukan tindak pidana pemerkosaan.

Faktor Biologis

Setiap kasus yang menyangkut dengan seksualitas pada dasarnya berkaitan erat dengan faktor biologis pada seseorang. Faktor biologis sebagai penyebab lahirnya tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri memiliki pengertian yakni suatu faktor yang dialami oleh pelaku tindak kekerasan seksual untuk menyalurkan hasrat atau nafsu batin semata sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan seksual yang tidak tersalurkan. Hal tersebut menyebabkan pelaku terdorong untuk berbuat perilaku menyimpang yang melanggar hukum¹⁵. Berdasarkan pada kasus pemerkosaan dalam Putusan Nomor 139/Pid.B/2017 /PN Jap dapat ditarik analisis bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas dasar pemenuhan hasrat seksual pribadi karena menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengaku melakukan pemaksaan terhadap Korban saat hendak bersetubuh kepada Korban, terlebih berdasarkan bukti *Visum et Repertum* korban dinyatakan masih dalam keadaan perawan sehingga dalam hal ini tindakan Terdakwa dilakukan atas dorongan faktor biologis.

Salah satu dari sekian banyaknya pelanggaran terhadap norma hukum serta agama adalah Tindak Pidana Pemerkosaan, Hal tersebut dianggap sebagai perbuatan keji yang melanggar Hak Asasi Manusia. Namun, Tindak Pidana Pemerkosaan ini sering kali terjadi di Indonesia dan terbilang sulit untuk diadili sebab adanya rasa enggan korban untuk melaporkan tindak pidana tersebut. Tindak Pidana Pemerkosaan ini sangat menimbulkan kerugian bagi korban, karena dampak dari tindakan tersebut bukan hanya

¹³ Sandra Gustika, Suriyati Suriyati, & A. Muhazir Pawotongi. (2023). *Pemerkosaan Dalam Perspektif Kriminologi Di Polsek Barebbo*. Journal Ilmu Hukum Pengayoman Vol. 1. No. 1. Hlm. 6.

¹⁴ Kabosu Ingrid W. A. Chatolica, Daud D. Tallo, & Debi F. Ng Fallo. (2023). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan dengan Kekerasan Memaksa untuk Berbuat Cabul di Kabupaten Belu*. Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12. No. 4. Hlm. 194

¹⁵ Saleh Muliadi. (2012). *Aspek kriminologis dalam penanganan kejahatan*. Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6. No. 1. Hlm. 7

menimbulkan rasa sakit secara fisik tetapi juga menimbulkan rasa bersalah, marah, malu, tidak berdaya dan bahkan depresi. Jenis tindak pidana ini merupakan perilaku yang jelas melanggar Hak Asasi Manusia dan termasuk ke dalam perbuatan kriminal.

Kriminologi merupakan disiplin ilmu yang berfungsi untuk mengungkap motif para pelaku tindak pidana dengan meneliti bukti yang ada untuk mengetahui niat pelaku dalam menjalankan suatu tindak pidana. Menurut Teori kriminologi, ada tiga perspektif dalam menganalisis suatu kejahatan, yaitu :

1. *Macrotheories*, merupakan teori yang menjelaskan bahwa kejahatan dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya.
2. *Microtheories*, merupakan teori yang membahas terkait alasan dilakukannya suatu kejahatan berdasarkan sisi psikologi, sosiologis atau biologis.
3. *Bridging theories*, merupakan teori yang membahas struktur sosial serta penjelasan bagaimana seseorang menjadi penjahat.

Dalam Putusan Kasus Nomor 139 / Pid.B / 2017 / PN Jap terdakwa menahan serta memukul kepala korban hendak melarikan diri, akibat dari pukulannya tersebut korban menjadi tidak sadarkan diri selama beberapa waktu. Dalam perspektif yuridis, hal tersebut merupakan suatu kekerasan. Berdasarkan Pasal 89 KUHP yang berarti bahwa kekerasan adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan fisik hingga mengakibatkan pingsan atau tidak berdaya. Lalu tindak pidana kejahatan kekerasan seksual atau Pemerkosaan jika dikaji secara kriminologi maka akan dilihat berdasarkan motif sang pelaku. Biasanya motif dari Tindak Pidana Kejahatan Seksual atau Pemerkosaan adalah untuk memuaskan nafsu sang pelaku secara paksa atau tidak dengan persetujuan antara kedua belah pihak. Berdasarkan sisi yuridis, Tindak Pidana Pemerkosaan dilihat berdasarkan unsur-unsur yang ada, salah satunya adalah dengan terjadinya kekerasan, jika dilihat berdasarkan putusan kasus Nomor 139 / Pid.B / 2017 / PN Jap maka jelas hal tersebut merupakan suatu tindak pidana Pemerkosaan. Namun, tolak ukur dalam kriminologi adalah persetujuan bukan kekerasannya. Unsur tersebut yang akan menentukan dan mengkualifikasikan suatu perbuatan tersebut sebagai Tindak Pidana Perkosaan. Sedangkan dalam pasal 285 KUHP memiliki beberapa unsur yang penting yaitu dengan melakukan kekerasan atau dengan ancaman, memaksa, seorang wanita, wanita tersebut bukan istrinya, melakukan persetubuhan dengan dirinya.

Dalam putusan nomor 139 / Pid.B / 2017 / PN Jap, jika ditinjau berdasarkan dasar pertimbangan hakim secara non yuridis (sosiologis), maka dapat dilihat dari aspek non hukum yang ada pada kasus tersebut. Tolak ukur hakim dalam penerapan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada seorang terdakwa, haruslah disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh si pelaku. Dalam nilai sosiologis menekankan pada kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam memutus dan mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang untuk dijatuhi pidana, maka seorang hakim harus didasarkan pada keyakinan hakim, bukan semata-mata hanya berdasarkan pada bukti yang ada. Dalam putusan nomor 139 / Pid.B / 2017 / PN Jap , hakim telah mengacu pada aspek sosiologis dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, aspek sosiologis yang telah terpenuhi yaitu dengan memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa. Dengan demikian, hakim telah memperhatikan aspek sosiologis dalam mengadili dan memutus perkara tersebut, putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan. Hal ini dapat dilihat pada bagian dasar mengadili, dasar memutus, hal yang memberatkan, dan hal yang meringankan. Selain itu berkaitan dengan adil atau tidaknya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tersebut, juga dapat ditinjau dari aspek keadilan formil (prosedural) dan keadilan materiil (substentif). Keadilan formil atau biasa disebut dengan keadilan prosedural yang mengacu pada bunyi undang-undang, yang mana jika sesuai dengan apa yang tercantum dalam undang-undang, maka dianggap telah tercapai keadilan secara formil. Sedangkan, keadilan substantif sangatlah bertentangan (berkontradiksi) dengan pandangan *legisme* (keadilan formil). Keadilan substantif bersesuaian dengan aliran realisme, dimana hukum yang adil itu menghendaki pada kebaruan, yang

dihadapkan pada realitas yang ada (berdasarkan peristiwa konkrit), sehingga tidak serta merta menerima begitu saja peraturan-peraturan pemerintah yang nyaris sempurna.

Berdasarkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam putusan tersebut, majelis hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama enam tahun dan enam bulan. Menurut penulis, putusan pidana tersebut apabila ditinjau berdasarkan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka sudah memenuhi rasa keadilan. Sepanjang bunyi pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terwujud, maka tercapailah keadilan secara formil (prosedural).

SIMPULAN

Dewasa ini tindak pidana kasus kekerasan seksual menjadi isu hangat di Indonesia terlebih telah banyak bermunculan berbagai macam kasus kekerasan seksual baik yang dialami oleh orang dewasa bahkan sampai anak-anak yang mayoritas atau kebanyakan korban adalah perempuan. Pemberantasan serta penanganan terhadap kasus kekerasan seksual telah diupayakan oleh negara baik dengan pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan maupun dalam hal penegakkan hukumnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual pada Pasal 285 KUHP. Selain pengaturan tindak kekerasan seksual dalam kodifikasi hukum Indonesia, tindak pidana ini juga dapat dikaitkan dengan pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, tidak disiksa dan tidak diperbudak serta masih banyak lagi pengaturan mengenai sanksi hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Tindakan kriminal pemerkosaan dan pencurian disertai kekerasan di dalam kasus putusan Nomor 139 / Pid.B / 2017 / PN Jap dapat terjadi karena adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal dapat dikatakan seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, anomie, umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, serta pendidikan individu. Faktor eksternal meliputi, faktor ekonomi, agama, serta pengaruh dari lingkungan masyarakatnya. Hasil analisis penulis menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tinggi tidak menutup kemungkinan seseorang dapat melakukan tindak pidana pemerkosaan.

Selain itu, diperlukan adanya tinjauan kriminologi untuk meneliti terkait hubungan yang berkaitan antara pelaku, korban, dan situasi lingkungan dengan dilanjutkan dengan analisis perbuatan suatu kejahatan dengan menggunakan teori kriminologi, sehingga hal ini dapat meminimalisir angka kejahatan khususnya tindak pidana pemerkosaan di Indonesia.

SARAN

Penulis menyarankan kepada pemerintah untuk mereformasi terkait pengaturan tindak pidana kekerasan seksual baik secara formil maupun materiil dengan memperkuat mengenai perubahan terhadap definisi pemerkosaan yang bebas gender. Hal tersebut dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan yang menjadikan laki-laki sebagai korban dianggap sebagai kejahatan kekerasan dibandingkan dengan pemerkosaan terhadap perempuan. Dalam analisis putusan Nomor 139 / Pid.B / 2017 / PN Jap para penegak hukum seperti POLRI, kejaksaan, Hakim, serta lembaga pemasyarakatan telah bekerja sama dalam menegakkan hukuman yang pantas bagi terdakwa. Oleh karena itu sangat penting peranan hakim dalam menimbang dalam putusan atas tindakan keji pelaku, jika hakim tidak memberikan rasa keadilan bagi korban, maka hukum akan sulit berlaku adil jika para penegak hukumnya tidak dapat mempertimbangkan rasa kemanusiaan dengan baik. Peran POLRI sangat penting dalam melakukan penyidikan dalam kasus-kasus pemerkosaan, karena jika dilihat dari perspektif kriminologi, bagi korban sendiri tentunya sangat berharap pelaku dapat menjalani hukuman sepiantasnya dan mendapat sanksi pidana seadil-adilnya. Sehingga rasa trauma yang dialami oleh korban dapat diobati seiring waktu. Lalu penulis juga menyarankan sanksi pidana penjara bagi para pelaku pemerkosaan dapat ditingkatkan lagi, sehingga para pelaku tidak berkeliaran secara bebas yang dapat memunculkan trauma

bagi korban. Di sisi lain korban dapat diberikan rasa aman untuk tidak bertemu dengan pelaku pemerkosaan selama pelaku dalam masa kurungan penjara, sehingga hak-hak pemenuhan korban pemerkosaan tidak dilanggar oleh negara.

REFERENSI

- Anwar, Y., dan Adang. (2010). *Kriminologi*. Refika Aditama, Bandung.
- Poernomo, B. (1988). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi ke-7. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Santoso, T., dan Eva, Z. (2017). *Kriminologi*. Rajawali Pers, Depok.
- Sianturi, S. R. (1989). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Edisi ke-2. Alumni, Jakarta.
- Suharso, dan Retnoningsih, A. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Widya Karya, Semarang.
- Wahid, A., dan Irfan, M. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Edisi ke-1. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Huda, M.N. (2017). Pentingnya Alat Bukti dalam Pembuktian Minim Saksi. *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 1(2), 95-107.
- Kabosu, I.W.C., Tallo, D.D. and Fallo, D.F.N. (2023). Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan dengan Kekerasan Memaksa untuk Berbuat Cabul di Kabupaten Belu. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(04), 90-199.
- Kristiani, M. D. (2014). Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(3), 371-382.
- Mustafa, A. B. A., Rifqi, P. A., dan Fitrono, R. A. (2021). Membedah Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi Kasus Percobaan Perkosaan Dan Pembunuhan Di Kutai. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3(04), 63-73.
- Muliadi, S. (2012). Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1-11.
- Nurdiana, M. A., dan Arifin, R. (2019). Tindak Pidana Pemerkosaan : Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia (Crime of Rape: Case Reality and Law Enforcement in Indonesia). *Jurnal Literasi Hukum*, 3(1), 52-63.
- Pratama, T. D. M., Dewi, A. A. S. L., dan Karma, N. M. S. (2020). Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 191-196.
- Sandra, G., Suriyati., dan Pawotongi, A. M. (2023). Pemerkosaan Dalam Perspektif Kriminologi Di Polsek Barebbo. *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1), 1-12.
- Sayudi, A. (2017). Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (The Protection of Victims of Rape Crime Criminal Justice System of Indonesia). *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 203-220.
- Setiawan, I. (2018). Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2), 227-239.
- Siadari, H., Rochaei, N. dan Baskoro, B.D. (2016). Arti Penting Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan. *Diponegoro Law Journal*. 5(3), 1-18.
- Widiyanti, A. (2014). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Male Rape dalam Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 99-106.
- Margiyanti, R. (2022). Isi Pasal 285 KUHP Tentang Pemerkosaan: Hukuman & Unsur-Unsurnya. URL: <https://tirto.id/isi-pasal-285-kuhp-tentang-pemerkosaan-hukuman-unsur-unsurnya-gvPs>. Diakses pada tanggal 26 Mei 2024.
- Susiliana, S. (2022). Pengaturan Tentang Perkosaan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Vol. XIV, No. 8/II/Puslit/April/2022. URL: https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIV-8-II-P3DI-April-2022-177.pdf. Diakses pada tanggal 26 Mei 2024.